

BAB V

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terkait dengan permasalahan strategi Indonesia menghadapi ekspansi pasar Cina dalam ratifikasi Indonesia terhadap ACFTA, maka penulis berkesimpulan bahwa strategi yang diupayakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina terkait ratifikasi Indonesia dalam ACFTA maka pemerintah melakukan penguatan daya saing global yakni meliputi dua hal, penguatan daya saing global dalam isu domestik dan pengamanan pada sektor ekspor dan impor. Salah satu isu domestik yang menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan ACFTA adalah masalah produktivitas tenaga kerja Indonesia. Produktivitas tenaga kerja Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Maka untuk mengatasi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di dalam negeri pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan dan juga akan menggalakkan program sertifikasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan melakukan standarisasi kualitas tenaga kerja menggunakan acuan standarisasi internasional. Salah satu program yang akan dikembangkan pemerintah adalah dengan pendirian rumah-rumah terampil di daerah kantong TKI dan memberikan program yang berbasis masyarakat. Dengan tujuan dari pembangunan rumah-rumah terampil adalah agar para tenaga kerja produktif

didaerah tersebut tidak harus bekerja keluar negeri sebagai TKI. Fokus dari program peningkatan produktivitas tenaga kerja diprioritaskan pada daerah pedesaan terutama di kantong-kantong TKI dan membangun Badan Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah diseluruh Indonesia, dimana pada BLK ini para tenaga kerja akan di didik sedemikian rupa demi menghasilkan kualitas yang baik serta diharapkan mampu dengan mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Sedangkan untuk mengantisipasi barang konsumsi Cina yang masuk secara secara besar-besaran, maka pemerintah menerapkan sistem SNI. Dengan penerapan SNI diharapkan agar mampu menciptakan persaingan yang sehat antara produk dalam negeri dengan Cina. Dalam melakukan pengadaan barang pemerintah mengacu kepada Perpres No.54 Tahun 2010 mengenai efektivitas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Peraturan pemerintah ini tegas menyebutkan bahwa pengadaan oleh pemerintah diprioritaskan pada penggunaan produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan SNI.

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar SNI menjadi standar nasional yang efektif, setara dengan standar internasional untuk memperkuat daya saing Indonesia demi meningkatkan keamanan produk transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keamanan produk demi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.

Upaya selanjutnya melingkupi sektor Terhadap Pengawasan Ketentuan Impor, yaitu dengan melakukan *unilateral voluntary export restraint*, dimana dalam program ini pemerintah Indonesia berupaya meminta pemerintah Cina

untuk melakukan pengurangan ekspor dengan sukarela untuk mau melakukannya. Selain itu Indonesia juga dapat melakukan *backward and forward linkage policy* dengan membatasi ekspor bahan baku ke Cina seperti gas, kakao, dan kelapa sawit. Sehingga dengan adanya pembatasan ini, mampu menarik investor Cina ke Indonesia agar membuka industri pengolahan di Indonesia dengan memberi sejumlah insentif.

Upaya dan tindakan dalam menyikapi peluang dan tantangan terkait menghadapi persaingan global merupakan kewajiban seluruh *stakeholder* baik oleh pemerintah, pelaku usaha, pihak akademisi, maupun masyarakat umum. Seluruhnya diharapkan dapat saling mendukung dan mengutamakan kepentingan bersama dan mencoba melihat dari persepsi yang lebih luas sehingga membawa dampak yang lebih baik dalam menangani masalah persaingan perdagangan bebas yang tidak dapat dihindari bagi kepentingan nasional.

Singkatnya, ACFTA merupakan sentrum tantangan sekaligus peluang. Peluang terbesar yang harus dipertimbangkan adalah bahwa Cina adalah pusat gravitasi perekonomian di Asia, dengan realitas pasar yang sangat luas dan prospektif, maka dapat dibayangkan betapa besarnya profit yang mampu diraup oleh pelaku bisnis domestik apabila dapat menguasai pasar Cina. Oleh karena itu hendaknya pemerintah lebih mempertajam strategi untuk menyelamatkan pasar domestik dari ekspansi produk Cina. Pemerintah harus lebih serius untuk mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”. Serta pemerintah juga harus lebih percaya diri dalam kerangka diplomasi vis a vis dengan Cina. Terutama dalam penyelesaian sengketa perdagangan serta

mengupayakan terjadinya “FAIR TRADE” (Iklim pasar yang lebih adil dan tidak bersifat predatoris terhadap pengusaha kecil lokal), sehingga eksistensi dan performa industri lokal dapat terjamin.

Demikianlah strategi-strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina pasca ratifikasi Indonesia agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Kajian saya mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar Cina pasca ratifikasi Indonesia dalam ACFTA merupakan implementasi dari manfaat Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia, Perdagangan Internasional dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara